



PUTUSAN

Nomor : 14- K/PM.I- 01/AD/I/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BOBI IRAWAN
Pangkat, NRP : Pratu NRP 31040080281184
Jabatan : Tarangka Kala Secaba Rindam IM
Kesatuan : Rindam IM
Tempat tanggal lahir : Kerinci 10 November 1984
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam IM, Jln. Mata'I, Banda Aceh

Terdakwa tidak ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-57/A-43/XI/2011 tanggal 24 November 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku Papera Nomor Kep/67/Pera/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/06-K/AD/I/2011 tanggal 06 Januari 2012.

3. Surat Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/26-K/PMI-01/AD/II/2012 tanggal 01 Pebruari 2012 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/50-K/PMI-01/AD/II/2012 tanggal 01 Pebruari 2012 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/06-K/AD/I/2011 tanggal 06 Januari 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana penjara: selama 5 (lima) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat - surat :

- 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BL 3630 XA nomor rangka tidak terbaca, nomor mesin tidak terbaca, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang- barang:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BL 3630 XA nomor rangka tidak terbaca, nomor mesin tidak terbaca. (dalam bekas perkara penadahan An. Pratu Sunarya NRP 31050079950383 Ta Mudi Slogdam IM, Dikembalikan kepada Oditur Militer untuk Perkaranya Pratu Sunarya NRP 31050079950383.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal tujuh belas bulan Agustus tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya tahun dua ribu sebelas di Asrama PHB Lampriet Banda Aceh setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana " Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan". dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31040080281184, kemudian mengikuti pendidikan Susjurta Infantri Rindam II/Sriwijaya, kemudian pada tahun 2004 ditugaskan di Secata Rindam IM dan pada tahun 2006 menjadi Organik Secaba Rindam IM sampai dengan sekarang dengan jabatan Tarangka Kala Secaba Rindam IM.

b. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2011 Sdr. Anto yang Terdakwa kenal sejak tahun 2010 datang kerumah Terdakwa untuk meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan Isterinya yang sedang sakit keras di Medan, selanjutnya Sdr. Anto menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BL 3630 XA tanpa dilengkapi surat-surat yang sah kepada Terdakwa sebagai jaminan dalam peminjaman uang tersebut, kemudian Sdr. Anto berjanji akan mengembalikan uang Terdakwa setelah dua minggu dan apa bila Sdr. Anto tidak mengembalikan uang tersebut maka Terdakwa berhak menjual sepeda motor Sdr. Anto.

c. Bahwa benar selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa terima dari Sdr. Anto dan kemudian Terdakwa simpan dirumah Terdakwa menunggu waktu yang telah disepakati Terdakwa dengan Sdr. Anto untuk menebus/mengambil kembali sepeda motor tersebut.

d. Bahwa benar setelah waktu yang ditentukan ternyata Sdr. Anto tidak mengembalikan uang milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencari keberadaan Sdr. Anto ditempat kerjanya daerah Ulee Kareng Banda Aceh dan menurut informasi dari teman kerjanya Sdr. Anto bahwa Sdr. Anto telah kembali ke Medan sehingga Terdakwa berencana akan menjual sepeda motor milik Sdr. Anto untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dengan Saksi 3 saat lebaran tanggal 31 Agustus 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi 1 dan mengatakan "Sunarya apa kamu atau orang lain mau membeli sepeda motor Yamaha Mio Sporty yang kosong/tanpa ada surat-surat, kalau mau harganya hanya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saja", kemudian Saksi 1 mengatakan kepada Terdakwa "nanti saja Bang, saya akan menawarkan kepada orang lain mungkin ada yang bersedia membeli sepeda motor tersebut".

f. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi 1 dan mengatakan "Sunarya apa ada orang yang akan membeli sepeda motor kemarin ", dan dijawab oleh Saksi 1 "Ada Bang, nanti kalau pembelinya datang langsung saya hubungi Abang".

g. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi 1 dan mengatakan "Bang penyampaian dari orang yang akan membeli sepeda motor tersebut sekitar jam 12.00 WIB nanti sepeda motor tersebut diambil", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Oke nanti sekitar 20 menit lagi saya akan antar sepeda motor kerumahmu", dan Saksi 1 menjawab "Ia Bang".

h. Bahwa benar sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama dengan Isteri Terdakwa Sdri Putri Damayanti (Saksi 3) membawa sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol BL 3630 XA kerumah Saksi 1 di Asrama PHB Lamprit Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi 3 pergi memancing ikan di Sungai dekat Brawe Banda Aceh, sedangkan Saksi 1 masih tinggal dirumahnya.

i. Bahwa benar kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi 1 melalui HPnya tetapi tidak aktif dan akhirnya Terdakwa mendapat informasi dari Isteri Saksi 1 an Sdri.Herlina (Saksi 2) bahwa Saksi 1 pada saat mengantar sepeda motor ke Terminal Batoh Banda Aceh ditangkap oleh Tim gabungan Pomdam IM bersama anggota Poltabes Banda Aceh.

j. Bahwa benar sebelum perkara yang sekarang ini pada akhir bulan April 2011 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa Sdr. Anto minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motornya jenis Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa surat-surat seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi 1 dan menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijualkan seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi 1 bersedia mencari pembeli sepeda motor tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa benar kemudian pada awal bulan Mei 2011 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Saksi 1 berhasil menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi 1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Anto selaku pemilik sepeda motor tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya Sdr. Anto memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

l. Bahwa benar Terdakwa bersedia membantu menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah milik Sdr. Anto pada awal bulan Mei 2011 karena merasa kasihan kepada Sdr. Anto yang mengaku memerlukan uang untuk biaya sekolah anaknya di Medan, kemudian Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2011 meminjamkan uang kepada Sdr. Anto sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor jenis Mio warna putih BL 3630 XA tanpa dilengkapi Surat-surat yang sah sehingga patut diduga sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 480 ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap: SUNARYA, Pangkat/NRP: Pratu/31050079950383, Jabatan: Tamudi Slogdam IM, Kesatuan: Denma Dam IM, Tempat Tanggal Lahir: Cianjur, 21 Maret 1983, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal : Asrama PHB Lamprit, Jln. Nirbaya II No. 411, Banda Aceh.

Bahwa Saksi-1 adalah saksi yang sama-sama menjadi Terdakwa dalam berkas yang lain (Saksi Mahkota), dalam pemeriksaan di persidangan menyatakan secara tegas bersedia menjadi saksi, dan Terdakwa dan Oditur Militer secara tegas pula dipersidangan menyatakan persetujuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Rindam IM pada awal bulan Maret 2011 dimana pada saat itu Saksi mengantar Pabandiya Bekang ke Rindam IM dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa kerengan Saksi yang telah diberikan di penyidikan adalah yang sebenarnya dan tidak ada yang dicabut atau dirubah.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 agustus 2011 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan " Sunarya ini ada sepeda motor kosong/tanpa surat, kalau kamu mau beli harganya hanya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk saya dan kalau kamu jual lagi terserah kamu harganya", selanjutnya Saksi mengatakan " nanti aja Bang saya tawarkan keorang lain mungkin ada yang mau membeli sepeda motor tersebut ".

Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi menghubungi Sdr. Saridan melalui Hpnya dan menanyakan "Bang apa mau membeli sepeda motor kosong/tanpa surat- sutar dengan harga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kalau mau silahkan diambil di Banda Aceh", dan Sdr. Saridan mengatakan "saya bersedia membeli sepeda motor tersebut dan saya beberapa hari lagi berangkat ke Banda Aceh untuk menyerahkan uang dan mengambil sepeda motornya Bang".

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 WIB Saksi sedang berada di Kantor Slogdam IM dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi "Sunarya apa ada yang mau membeli Sepeda motor kemarin?", dan saksi menjawab "Ada Bang, nanti kalau orang pembelinya datang baru saya hubungi lagi Abang".

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr.Saridan dan mengatakan "Bang saya sudah berada di Banda Aceh dan Jam 12.00 WIB nanti kita serah terima sepeda motornya di Terminal Batoh Banda Aceh saja bang ", dan saksi menjawab "Ia Bang nanti saya antar sepeda motornya ke Terminal Batoh", selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Bang penyampaian dari orang yang akan membeli sepeda motor tersebut sekitar jam 12.00 WIB nanti sepeda motor diambil", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Oke nanti sekitar 20 menit lagi saya akan antar sepeda motor kerumahmu", dan saksi menjawab "Ia Bang".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sekira, pukul 11.30 WIB Terdakwa datang bersama isterinya kerumah saksi dengan membawa Sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol BL 3630 XA, setelah Terdakwa menyerahkan Sepeda Motor tersebut tanpa surat-surat kepada Saksi, selanjutnya saksi mengatakan kepada Terdakwa "Abang jangan pulang dulu nanti kalau sepeda motor ini tidak ada yang ambil/membeli maka nanti abang saja yang membawa kembali sepeda motor ini", dan dijawab oleh Terdakwa "la saya tunggu dirumah kamu ini", selanjutnya saksi berangkat keTerminal batoh dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Mio sporty yang akan Saksi serahkan kepada Sdr. Saridan, setelah sampai di Terminal Batoh Saksi duduk diatas sepeda motor sambil menunggu Sdr. Saridan dan sekira pukul 13.00 WIB Saksi ditangkap oleh anggota Pomdam IM dan anggota Poltabes Banda Aceh bersama sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BL 3630 XA dibawa ke Pomdam IM.

Bahwa pada awal bulan Mei 2011 hari dan tanggalnya Saksi lupa Terdakwa pernah satu kali menjual Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah nopol lupa, sepeda motor tersebut Saksi jualkan kepada Sdr. Saridan seharga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara :

- Pada akhir bulan April 2011 hari dan tanggalnya lupa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk menjual Sepeda Motor kosong/tanpa surat jenis Yamaha Mio Sporty warna merah Nopolnya Saksi lupa seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Saksi menghubungi dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Saridan seharga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan Sdr. Saridan bersedia membeli sepeda motor tersebut.

- Pada awal bulan Mei 2011 Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Saridan di Terminal Batoh dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi sesuai dengan perjanjian Saksi dengan Terdakwa sebelumnya.

Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul sepeda motor yang dijual Terdakwa melalui Saksi kepada Sdr. Saridan baik pada awal bulan Mei maupun tanggal 17 Agustus 2011.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan dan para Saksi tersebut telah dipanggil secara sah namun tidak hadir, Oditur Militer mohon keterangan para Saksi tersebut untuk dibacakan, dan secara tegas Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan BAP dalam penyidikan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut Berita Acara Pemeriksaannya dibacakan yaitu sebagai berikut:

Saksi- 2 : Nama lengkap: HERLINA, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tempat Tanggal Lahir: Cotgirek, 7 September 1985, Jenis kelamin: Perempuan Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal : Jalan Nirbaya 2 No.411 asrama PHB Lampriet Banda Aceh

Pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman dari Suami Saksi yang bernama Pratu Sunarya (Saksi 1) dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Terdakwa menyerahkan Sepeda Motor Mio Sporty Nopol BL 3630 XA kepada Saksi 1 (Pratu Sunarya) pada tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 12.00 WIB dirumah Saksi di Asrama PHB Lampriet Banda Aceh.

Bahwa Saksi baru ketahui kalau motor yang Terdakwa serahkan kepada saksi 1 yang diduga hasil dari Kejahatan setelah Saksi 1 di tangkap oleh Anggota Pomdam IM bersama anggota Polresta Banda Aceh pada tanggal 17 Agustus 2011 di terminal batoh Banda Aceh, kemudian saat Terdakwa menitipkan sepeda motor kepada Saksi 1 tanpa ada surat- surat seperti STNK dan BPKB.

Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 3630 XA tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi 1 untuk dititip sementara bukan untuk dijual atau digadaikan kepada orang lain dan pada saat Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut, Saksi 1 tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 : Nama lengkap: PUTRI DAMAYANTI, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat Tanggal Lahir: Aceh Utara, 13 September 1986, Jenis kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Asrama Rindam IM Banda Aceh

Pada pokoknya Saksi- 3 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Suami dari Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, pada tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nopol BL 3630 XA kepada Saksi 1 di rumahnya di Asrama PHB Lamprit Banda Aceh.

Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nopol BL 3630 XA tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi 1 untuk dititip sementara bukan untuk dijual maupun untuk digadaikan kepada orang lain karena saat itu saksi bersama dengan Terdakwa berangkat dari rumah menuju tempat saksi 1 dengan maksud mengambil sepeda motor Saksi dan Terdakwa Yamaha Mio Nopol BK 2472 MAC yang sebelumnya Terdakwa dan saksi gadaikan kepada atasan Saksi 1 dan setelah sepeda motor yang Terdakwa dan saksi gadaikan diambil maka sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nopol BL 3630 XA tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi 1 untuk diantar/kembalikan kerumah Saksi.

Bahwa setelah sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut tidak diambil oleh pemiliknya maka Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut akan dijual kepada orang lain, tetapi namanya tidak Terdakwaa jelaskan kepada Saksi.

Bahwa pada awal bulan Agustus 2011 Sdr Anto (pekerjaan dan alamatnya Saksi tidak tahu) datang kerumah Saksi sambil membawa sepeda motor Mio Sporty Nopol BL 3630 XA, selanjutnya Sdr. Anto meminta pinjaman uang kepada kami sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya pengobatan Isterinya yang sedang sakit dan sebagai jaminan uang tersebut Sdr Anto memberikan sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan sesuai dengan perjanjian uang Saksi dan Terdakwa akan dikembalikan oleh Sdr. Anto setelah dua minggu kemudian, tetapi setelah waktu yang ditentukan ternyata Sdr. Anto belum mengembalikan uang tersebut dan saat dihubungi Hpnya tidak pernah aktif, sehingga Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut akan dijual kepada orang lain, tetapi Terdakwa tidak menyebutkan kapan, berapa harganya dan siapa pembelinya tidak diberitahukan kepada Saksi.

Bahwa pada saat Sdr. Anto menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB karena menurut keterangan Sdr. Anto surat sepeda motor tersebut akan diserahkan keesokan harinya, tetapi setelah waktu yang dijanjikan ternyata Sdr. Anto tidak menyerahkan surat sepeda motor tersebut hingga saat ini.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 : Nama lengkap: JOKO SUSILO, Pangkat/NRP: Serka/21010277911180, Jabatan: Balaklap Lidkrim Pomdam IM, Kesatuan: Pomdam IM, Tempat Tanggal Lahir: Magetan, 20 November 1980, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi- 4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dihubungi Via HP oleh AKP Ismawanto (Kasatreskrim Polresta Banda Aceh) dan meminta Saksi untuk datang ke kedai kopi Ring Road, selanjutnya Saksi menuju kedai kopi Ring Road di jalan baru Batoh dan bertemu dengan AKP Ismawanto S.lk beserta 6 (enam) orang anggotanya, kemudian AKP Ismawanto S.lk mengatakan bahwa telah dilakukan penangkapan oleh Polres Aceh selatan An. Sdr. Saridan pekerjaan Supir L-300 yang diduga telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari anggota TNI dan pihak dari kepolisian Aceh Selatan telah memancing melalui Sdr. Saridan untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor di Terminal angkutan umum daerah Batoh Banda Aceh.
3. Bahwa sesampainya di terminal Bus Batoh Banda Aceh Saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih yang diduga anggota TNI AD, selanjutnya Saksi berjalan mendekati orang tersebut dan menanyakan nama serta Status pekerjaan dan dijawab yang bersangkutan bernama Sunarya berpangkat Pratu (Saksi 1) dan berdinis di Slogdam IM, selanjutnya Saksi menanyakan tentang kelengkapan sepeda motor yang dikendarai namun Saksi 1 tidak dapat menunjukan sehingga Saksi mengamankan Saksi 1 berikut sepeda motor Yamaha Mio Sporty yang dikendarainya ke Pomdam IM.
4. Bahwa sesampainya di Pomdam IM Saksi melakukan Introgasi terhadap Saksi 1 dan dari hasil introgasi Saksi 1 mengakui menjadi perantara dalam hal jual beli sepeda motor milik Terdakwa kepada sdr. Saridan selaku pembeli dan hal ini sudah pernah terjadi sebelumnya satu kali yaaitu sekitar bulan Mei 2011 Terdakwa pernah menawarkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah untuk dijual seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Saksi 1 menjualkan motor tersebut kepada Sdr. Saridan seharga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31040080281184, kemudian mengikuti pendidikan Susjurta Infantri Rindam II/Sriwijaya, kemudian pada tahun 2004 ditugaskan di Secata Rindam IM dan pada tahun 2006 menjadi Organik Secaba Rindam IM sampai dengan sekarang dengan jabatan Tarangka Kala Secaba Rindam IM.

Bahwa Terdakwa selain perkara ini dipidana pada tahun 2007 karena Desersi.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

Bahwa yang disampaikan Terdakwa dalam pemeriksaan di penyidikan Pomdam IM adalah yang sebenarnya, dan tidak ada yang dicabut dalam pemeriksaan dipersidangan.

Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011 Sdr. Anto yang Terdakwa kenal sejak tahun 2010 datang kerumah Terdakwa untuk meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan Isterinya yang sedang sakit keras di Medan, selanjutnya Sdr. Anto menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BL 3630 XA kepada Terdakwa sebagai jaminan dalam peminjaman uang tersebut, kemudian Sdr. Anto berjanji akan mengembalikan uang Terdakwa setelah dua minggu dan apa bila Sdr. Anto tidak mengembalikan uang tersebut maka Terdakwa berhak menjual sepeda motor Sdr. Anto.

Bahwa setelah waktu yang ditentukan ternyata Sdr. Anto tidak mengembalikan uang milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencari keberadaan Sdr. Anto ditempat kerjanya daerah Ulee Kareng Banda Aceh dan menurut informasi dari teman kerjanya Sdr. Anto bahwa Sdr. Anto telah kembali ke Medan sehingga Terdakwa berencana akan menjual sepeda motor milik Sdr. Anto untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dengan Saksi 3 saat lebaran tanggal 31 Agustus 2011.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi 1 dan mengatakan "Sunarya apa kamu atau orang lain mau membeli sepeda motor Yamaha Mio Sporty yang kosong/tanpa ada surat-surat, kalau mau harganya hanya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saja", kemudian Saksi 1 mengatakan kepada Terdakwa "nanti saja Bang, saya akan menawarkan kepada orang lain mungkin ada yang bersedia membeli sepeda motor tersebut".

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi 1 dan mengatakan "Sunarya apa ada orang yang akan membeli sepeda motor kemarin ", dan dijawab oleh Saksi 1 "Ada Bang, nanti kalau pembelinya datang langsung saya hubungi Abang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi 1 dan mengatakan "Bang penyampaian dari orang yang akan membeli sepeda motor tersebut sekitar jam 12.00 WIB nanti sepeda motor tersebut diambil", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Oke nanti sekitar 20 menit lagi saya akan antar sepeda motor kerumahmu", dan Saksi 1 menjawab "Ia Bang".

Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama dengan Isteri Terdakwa Sdri Putri Damayanti (Saksi 3) membawa sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol BL 3630 XA kerumah Saksi 1 di Asrama PHB Lamprit Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi 3 pergi memancing ikan di Sungai dekat Brawe Banda Aceh, sedangkan Saksi 1 masih tinggal dirumahnya.

Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi 1 melalui HPnya tetapi tidak aktif dan akhirnya Terdakwa mendapat informasi dari Isteri Saksi 1 an Sdri.Herlina (Saksi 2) bahwa Saksi 1 pada saat mengantar sepeda motor ke Terminal Batoh Banda Aceh ditangkap oleh Tim gabungan Pomdam IM bersama anggota Poltabes Banda Aceh.

Bahwa pada akhir bulan April 2011 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa Sdr. Anto minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motornya jenis Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa surat-surat seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi 1 dan menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijualkan seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi 1 bersedia mencarikan pembeli sepeda motor tersebut.

Bahwa kemudian pada awal bulan Mei 2011 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Saksi 1 berhasil menjualkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi 1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Anto selaku pemilik sepeda motor tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya Sdr. Anto memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa mengetahui harga yang wajar di pasaran sepeda motornya jenis Yamaha Mio Sporty adalah 14 juta lebih.

Bahwa Terdakwa menjualkan sepeda motornya jenis Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa surat-surat bersama-sama Saksi-1 adalah untuk mendapatkan keuntungan yaitu berupa imbalan dari Sdr. Anto sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk membeli rokok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena untung Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi menjadi panjang urusannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang-bukti yang berupa :

1. Surat - surat :

- 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BL 3630 XA nomor rangka tidak terbaca, nomor mesin tidak terbaca, adalah gambar sepeda motor yang akan dijual tertangkap petugas.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BL 3630 XA nomor rangka tidak terbaca, nomor mesin tidak terbaca, adalah sepeda motor yang akan dijual tertangkap petugas.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31040080281184, kemudian mengikuti pendidikan Susjurta Infantri Rindam II/Sriwijaya, kemudian pada tahun 2004 ditugaskan di Secata Rindam IM dan pada tahun 2006 menjadi Organik Secaba Rindam IM sampai dengan sekarang dengan jabatan Tarangka Kala Secaba Rindam IM.

Bahwa benar Terdakwa selain perkara ini dipidana pada tahun 2007 karena Desersi.

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

Bahwa benar yang disampaikan Terdakwa dalam pemeriksaan di penyidikan Pomdam IM adalah yang sebenarnya, dan tidak ada yang dicabut dalam pemeriksaan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 di Rindam IM pada awal bulan Maret 2011 dimana pada saat mengantar Pabandiya Bekang ke Rindam IM dan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2011 Sdr. Anto yang Terdakwa kenal sejak tahun 2010 datang kerumah Terdakwa untuk meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan Isterinya yang sedang sakit keras di Medan, selanjutnya Sdr. Anto menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BL 3630 XA kepada Terdakwa sebagai jaminan dalam peminjaman uang tersebut, kemudian Sdr. Anto berjanji akan mengembalikan uang Terdakwa setelah dua minggu dan apa bila Sdr. Anto tidak mengembalikan uang tersebut maka Terdakwa berhak menjual sepeda motor Sdr. Anto.

Bahwa benar setelah waktu yang ditentukan ternyata Sdr. Anto tidak mengembalikan uang milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencari keberadaan Sdr. Anto ditempat kerjanya daerah Ulee Kareng Banda Aceh dan menurut informasi dari teman kerjanya Sdr. Anto bahwa Sdr. Anto telah kembali ke Medan sehingga Terdakwa berencana akan menjual sepeda motor milik Sdr. Anto untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dengan Saksi 3 saat lebaran tanggal 31 Agustus 2011.

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi 1 dan mengatakan "Sunarya apa kamu atau orang lain mau membeli sepeda motor Yamaha Mio Sporty yang kosong/tanpa ada surat- surat, kalau mau harganya hanya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saja", kemudian Saksi 1 mengatakan kepada Terdakwa "nanti saja Bang, saya akan menawarkan kepada orang lain mungkin ada yang bersedia membeli sepeda motor tersebut".

Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi- 1 menghubungi Sdr. Saridan melalui Hpnya dan menanyakan "Bang apa mau membeli sepeda motor kosong/tanpa surat- sutar dengan harga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kalau mau silahkan diambil di Banda Aceh", dan Sdr. Saridan mengatakan "saya bersedia membeli sepeda motor tersebut dan saya beberapa hari lagi berangkat ke Banda Aceh untuk menyerahkan uang dan mengambil sepeda motornya Bang".

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 WIB Saksi- 1 sedang berada di Kantor Slogdam IM dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi- 1 "Sunarya apa ada yang mau membeli Sepeda motor kemarin?", dan Saksi- 1 menjawab "Ada Bang, nanti kalau orang pembelinya datang baru saya hubungi lagi Abang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 WIB Saksi- 1 dihubungi oleh Sdr.Saridan dan mengatakan "Bang saya sudah berada di Banda Aceh dan Jam 12.00 WIB nanti kita serah terima sepeda motornya di Terminal Batoh Banda Aceh saja bang", dan Saksi- 1 menjawab "Ia Bang nanti saya antar sepeda motornya ke Terminal Batoh", selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi- 1 menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Bang penyampaian dari orang yang akan membeli sepeda motor tersebut sekitar jam 12.00 WIB nanti sepeda motor diambil", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 "Oke nanti sekitar 20 menit lagi saya akan antar sepeda motor kerumahmu", dan Saksi- 1 menjawab "Ia Bang".

Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa datang bersama Isterinya kerumah Saksi- 1 dengan membawa Sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol BL 3630 XA, setelah Terdakwa menyerahkan Sepeda Motor tersebut tanpa surat-surat kepada Saksi- 1, selanjutnya Saksi- 1 mengatakan kepada Terdakwa "Abang jangan pulang dulu nanti kalau sepeda motor ini tidak ada yang ambil/membeli maka nanti abang saja yang membawa kembali sepeda motor ini", dan dijawab oleh Terdakwa "Ia saya tunggu dirumah kamu ini", selanjutnya Saksi- 1 berangkat keTerminal batoh dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Mio sporty yang akan Saksi- 1 serahkan kepada Sdr. Saridan, setelah sampai di Terminal Batoh Saksi- 1 duduk diatas sepeda motor sambil menunggu Sdr. Saridan dan sekira pukul 13.00 WIB Saksi- 1 ditangkap oleh anggota Pomdam IM dan anggota Poltabes Banda Aceh bersama sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BL 3630 XA dibawa ke Pomdam IM.

Bahwa benar kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi 1 melalui HPnya tetapi tidak aktif dan akhirnya Terdakwa mendapat informasi dari Isteri Saksi 1 an Sdri.Herlina (Saksi 2) bahwa Saksi 1 pada saat mengantar sepeda motor ke Terminal Batoh Banda Aceh ditangkap oleh Tim gabungan Pomdam IM bersama anggota Poltabes Banda Aceh.

Bahwa benar pada akhir bulan April 2011 Terdakwa juga pernah Sdr. Anto minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motornya jenis Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa surat-surat seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi 1 dan menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijualkan seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi 1 bersedia mencarikan pembeli sepeda motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian pada awal bulan Mei 2011 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Saksi 1 berhasil menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi 1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Anto selaku pemilik sepeda motor tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya Sdr. Anto memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa benar Terdakwa mengetahui harga yang wajar di pasaran sepeda motornya jenis Yamaha Mio Sporty adalah 14 juta lebih.

Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motornya jenis Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa surat-surat bersama-sama Saksi-1 adalah untuk mendapatkan keuntungan yaitu berupa imbalan dari Sdr. Anto sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk membeli rokok.

Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena untung Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi menjadi panjang urusannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh oditur , namun mengenai tuntutan pidananya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa".

Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Unsur ke-3 : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda".

Unsur ke-4 : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ke-1: "Barang siapa".
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31040080281184, kemudian mengikuti pendidikan Susjurta Infantri Rindam II/Sriwijaya, kemudian pada tahun 2004 ditugaskan di Secata Rindam IM dan pada tahun 2006 menjadi Organik Secaba Rindam IM sampai dengan sekarang dengan jabatan Tarangka Kala Secaba Rindam IM.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasny dari TNI AD.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.
4. Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.
5. Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2: "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Sehingga secara bersama-sama, pelaku tindak pidana harus lebih dari satu orang, yaitu yang melakukan (pleger), dan orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) atau yang turut serta melakukan (medepleger).

Diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan langsung dari perbuatan pelaku.

Bahwa dalam unsur ke-2 ini adalah terdiri dari beberapa alternatif yang dilakukan oleh Terdakwa cukup jika salah satu alternatif saja telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 di Rindam IM pada awal bulan Maret 2011 dimana pada saat mengantar Pabandiya Bekang ke Rindam IM dan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi 1 dan mengatakan "Sunarya apa kamu atau orang lain mau membeli sepeda motor Yamaha Mio Sporty yang kosong/tanpa ada surat- surat, kalau mau harganya hanya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saja", kemudian Saksi 1 mengatakan kepada Terdakwa "nanti saja Bang, saya akan menawarkan kepada orang lain mungkin ada yang bersedia membeli sepeda motor tersebut".

Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi- 1 menghubungi Sdr. Saridan melalui Hpnya dan menanyakan "Bang apa mau membeli sepeda motor kosong/tanpa surat-sutar dengan harga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kalau mau silahkan diambil di Banda Aceh", dan Sdr. Saridan mengatakan "saya bersedia membeli sepeda motor tersebut dan saya beberapa hari lagi berangkat ke Banda Aceh untuk menyerahkan uang dan mengambil sepeda motornya Bang".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 sedang berada di Kantor Slogdam IM dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi-1 "Sunarya apa ada yang mau membeli Sepeda motor kemarin?", dan Saksi-1 menjawab "Ada Bang, nanti kalau orang pembelinya datang baru saya hubungi lagi Abang".

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 dihubungi oleh Sdr.Saridan dan mengatakan "Bang saya sudah berada di Banda Aceh dan Jam 12.00 WIB nanti kita serah terima sepeda motornya di Terminal Batoh Banda Aceh saja bang", dan Saksi-1 menjawab "Ia Bang nanti saya antar sepeda motornya ke Terminal Batoh", selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Bang penyampaian dari orang yang akan membeli sepeda motor tersebut sekitar jam 12.00 WIB nanti sepeda motor diambil", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Oke nanti sekitar 20 menit lagi saya akan antar sepeda motor kerumahmu", dan Saksi-1 menjawab "Ia Bang".

Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa datang bersama Isterinya kerumah Saksi-1 dengan membawa Sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol BL 3630 XA, setelah Terdakwa menyerahkan Sepeda Motor tersebut tanpa surat-surat kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Abang jangan pulang dulu nanti kalau sepeda motor ini tidak ada yang ambil/membeli maka nanti abang saja yang membawa kembali sepeda motor ini", dan dijawab oleh Terdakwa "Ia saya tunggu dirumah kamu ini", selanjutnya Saksi-1 berangkat keTerminal batoh dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Mio sporty yang akan Saksi-1 serahkan kepada Sdr. Saridan, setelah sampai di Terminal Batoh Saksi-1 duduk diatas sepeda motor sambil menunggu Sdr. Saridan dan sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 ditangkap oleh anggota Pomdam IM dan anggota Poltabes Banda Aceh bersama sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BL 3630 XA dibawa ke Pomdam IM.

Bahwa benar kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi 1 melalui HPnya tetapi tidak aktif dan akhirnya Terdakwa mendapat informasi dari Isteri Saksi 1 an Sdri.Herlina (Saksi 2) bahwa Saksi 1 pada saat mengantar sepeda motor ke Terminal Batoh Banda Aceh ditangkap oleh Tim gabungan Pomdam IM bersama anggota Poltabes Banda Aceh.

Bahwa benar pada akhir bulan April 2011 Terdakwa juga pernah Sdr. Anto minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motornya jenis Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa surat-surat seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi 1 dan menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijualkan seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi 1 bersedia mencarikan pembeli sepeda motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian pada awal bulan Mei 2011 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Saksi 1 berhasil menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi 1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Anto selaku pemilik sepeda motor tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya Sdr. Anto memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 "Secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda".

Bahwa yang dimaksud "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Dimana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti dari telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "jual beli" tidak harus terjadi penyerahan yang diperjualbelikan, demikian juga pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahkan dalam "pemesanan" dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-08-1956 nomor : 166/K/Kr/1967).

Yang dimaksud dengan "menyewa" adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan yang bersangkutan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.

Yang dimaksud dengan “Menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, dimana si penerima gadai itu telah melepaskan uang kepada pihak lain.

Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Yang dimaksud dengan “hadiah (menerima imbalan)” adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak /orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.

Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil/mendapatkan sesuatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang hasil kejahatan).

Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.

Yang dimaksud dengan “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang, sehingga tidak bisa dilihat atau didekati untuk disentuh oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan “benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan maka Majelis Hakim berpendapat cukup jika salah satu unsur atau beberapa unsur saja telah terpenuhi, artinya tidak harus semuanya terpenuhi, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi 1 dan mengatakan "Sunarya apa kamu atau orang lain mau membeli sepeda motor Yamaha Mio Sporty yang kosong/tanpa ada surat-surat, kalau mau harganya hanya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saja", kemudian Saksi 1 mengatakan kepada Terdakwa "nanti saja Bang, saya akan menawarkan kepada orang lain mungkin ada yang bersedia membeli sepeda motor tersebut".

Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi-1 menghubungi Sdr. Saridan melalui Hpnya dan menanyakan "Bang apa mau membeli sepeda motor kosong/tanpa surat-sutar dengan harga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kalau mau silahkan diambil di Banda Aceh", dan Sdr. Saridan mengatakan "saya bersedia membeli sepeda motor tersebut dan saya beberapa hari lagi berangkat ke Banda Aceh untuk menyerahkan uang dan mengambil sepeda motornya Bang".

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 sedang berada di Kantor Slogdam IM dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi-1 "Sunarya apa ada yang mau membeli Sepeda motor kemarin?", dan Saksi-1 menjawab "Ada Bang, nanti kalau orang pembelinya datang baru saya hubungi lagi Abang".

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 dihubungi oleh Sdr.Saridan dan mengatakan "Bang saya sudah berada di Banda Aceh dan Jam 12.00 WIB nanti kita serah terima sepeda motornya di Terminal Batoh Banda Aceh saja bang", dan Saksi-1 menjawab "Ia Bang nanti saya antar sepeda motornya ke Terminal Batoh", selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Bang penyampaian dari orang yang akan membeli sepeda motor tersebut sekitar jam 12.00 WIB nanti sepeda motor diambil", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Oke nanti sekitar 20 menit lagi saya akan antar sepeda motor kerumahmu", dan Saksi-1 menjawab "Ia Bang".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa datang bersama isterinya kerumah Saksi- 1 dengan membawa Sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol BL 3630 XA, setelah Terdakwa menyerahkan Sepeda Motor tersebut tanpa surat-surat kepada Saksi- 1, selanjutnya Saksi- 1 mengatakan kepada Terdakwa "Abang jangan pulang dulu nanti kalau sepeda motor ini tidak ada yang ambil/membeli maka nanti abang saja yang membawa kembali sepeda motor ini", dan dijawab oleh Terdakwa "Ia saya tunggu dirumah kamu ini", selanjutnya Saksi- 1 berangkat ke Terminal batoh dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Mio sporty yang akan Saksi- 1 serahkan kepada Sdr. Saridan, setelah sampai di Terminal Batoh Saksi- 1 duduk diatas sepeda motor sambil menunggu Sdr. Saridan dan sekira pukul 13.00 WIB Saksi- 1 ditangkap oleh anggota Pomdam IM dan anggota Poltabes Banda Aceh bersama sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BL 3630 XA dibawa ke Pomdam IM.

Bahwa benar kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi 1 melalui HPnya tetapi tidak aktif dan akhirnya Terdakwa mendapat informasi dari Isteri Saksi 1 an Sdri.Herlina (Saksi 2) bahwa Saksi 1 pada saat mengantar sepeda motor ke Terminal Batoh Banda Aceh ditangkap oleh Tim gabungan Pomdam IM bersama anggota Poltabes Banda Aceh.

Bahwa benar pada akhir bulan April 2011 Terdakwa juga pernah Sdr. Anto minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motornya jenis Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa surat-surat seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi 1 dan menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijualkan seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi 1 bersedia mencarikan pembeli sepeda motor tersebut.

Bahwa benar kemudian pada awal bulan Mei 2011 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Saksi 1 berhasil menjualkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi 1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Anto selaku pemilik sepeda motor tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya Sdr. Anto memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur k-2 "Untuk menarik keuntungan menjual sesuatu benda" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan."

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian *delik dolus* (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan *delik culpa* yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga" yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kendati unsur kesalahan “yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (*culpa*)” ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (*dolus*) atau sepatutnya harus diduga (*culpa*) bahwa barang tersebut telah diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh” adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “dari kejahatan” bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 WIB Saksi- 1 sedang berada di Kantor Slogdam IM dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi- 1 “Sunarya apa ada yang mau membeli Sepeda motor kemarin?”, dan Saksi- 1 menjawab “Ada Bang, nanti kalau orang pembelinya datang baru saya hubungi lagi Abang”.

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 WIB Saksi- 1 dihubungi oleh Sdr.Saridan dan mengatakan “Bang saya sudah berada di Banda Aceh dan Jam 12.00 WIB nanti kita serah terima sepeda motornya di Terminal Batoh Banda Aceh saja bang”, dan Saksi- 1 menjawab “Ia Bang nanti saya antar sepeda motornya ke Terminal Batoh”, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi- 1 menghubungi Terdakwa dan mengatakan “Bang penyampaian dari orang yang akan membeli sepeda motor tersebut sekitar jam 12.00 WIB nanti sepeda motor diambil”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 “Oke nanti sekitar 20 menit lagi saya akan antar sepeda motor kerumahmu”, dan Saksi- 1 menjawab “Ia Bang”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa datang bersama isterinya kerumah Saksi- 1 dengan membawa Sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol BL 3630 XA, setelah Terdakwa menyerahkan Sepeda Motor tersebut tanpa surat-surat kepada Saksi- 1, selanjutnya Saksi- 1 mengatakan kepada Terdakwa "Abang jangan pulang dulu nanti kalau sepeda motor ini tidak ada yang ambil/membeli maka nanti abang saja yang membawa kembali sepeda motor ini", dan dijawab oleh Terdakwa "Ia saya tunggu dirumah kamu ini", selanjutnya Saksi- 1 berangkat keTerminal batoh dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Mio sporty yang akan Saksi- 1 serahkan kepada Sdr. Saridan, setelah sampai di Terminal Batoh Saksi- 1 duduk diatas sepeda motor sambil menunggu Sdr. Saridan dan sekira pukul 13.00 WIB Saksi- 1 ditangkap oleh anggota Pomdam IM dan anggota Poltabes Banda Aceh bersama sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BL 3630 XA dibawa ke Pomdam IM.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui harga yang wajar di pasaran sepeda motornya jenis Yamaha Mio Sporty adalah 14 juta lebih.

Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena untung Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi menjadi panjang urusannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Orang dengan memberi kesempatan untuk melakukan suatu perbuatan membeli sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan." sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hakekatnya, karena kawannya Sdr. Anto yang menggadaikan sepeda motor Yamaha mio warna putih tanpa ada surat-suratnya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan apabila jatuh tempo Sdr. Anto tidak bisa menebus menyuruh Terdakwa untuk menjual, dan karena Sdr. Anto tidak menebus dan tidak diketahui keberadaannya oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta tolong Saksi-1 untuk menjualkan, dan ketika Saksi-1 saat akan transaksi dengan Sdr. Saridin di Terminal Batoh banda Aceh, Saksi-1 ditangkap oleh Saksi-4 bersama dengan anggota lainnya dari Pomdam IM dan dari anggota kepolisian Poltabes banda Aceh, dan Terdakwa meminta tolong Saksi-1 untuk menjualkan sepeda motor tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa selain Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menjualkan sepeda motor tersebut di atas sebelumnya sudah pernah pada akhir bulan April 2011 Sdr. Anto minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motornya jenis Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa surat-surat seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta tolong Saksi-1 untuk menjualkan, dan kemudian dijual kepada Sdr. Saridin, dan Terdakwa mendapat imbalan dari Sdr. Anto sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di Masyarakat, perbuatan Terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI sebagai pelindung masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas hubungan TNI Rakyat, perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat khususnya pemilik kendaran sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena pengaruh dari kawannya Sdr. Anto yang meminta untuk menjualkan sepeda motor yang tanpa ada surat-suratnya dan terdakwa tertarik dan mau memenuhi permintaan Sdr. Anto karena ada imbalan keuntungan berupa uang.

Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Panca Sila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

Bahwa Terdakwa pernah dipidana pada tahun 2007 karena Desersi.
Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI ke-6.
Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di Masyarakat, dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI sebagai pelindung masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas hubungan TNI Rakyat.
Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat khususnya pemilik sepeda motor.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

1. Surat - surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BL 3630 XA nomor rangka tidak terbaca, nomor mesin tidak terbaca, adalah gambar sepeda motor yang akan dijual tertangkap petugas,

Adalah berkaitan erat dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BL 3630 XA nomor rangka tidak terbaca, nomor mesin tidak terbaca, adalah sepeda motor yang akan dijual tertangkap petugas.

Bahwa barang tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan dalam perkaranya Saksi-1 Pratu Sunarya, sehingga perlu dikembalikan kepada Oditur Militer.

Mengingat : Pasal Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: BOBI IRAWAN Pratu NRP 31040080281184 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Secara bersama-sama melakukan Penadahan".

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara: selama 4 (empat) bulan, menetapkan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat - surat :

- 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BL 3630 XA nomor rangka tidak terbaca, nomor mesin tidak terbaca,

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BL 3630 XA nomor rangka tidak terbaca, nomor mesin tidak terbaca.

Dikembalikan kepada Oditur Militer untuk pemeriksaan perkara Pratu sunarya..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00
(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H., Mayor Chk NRP.497058 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 556536 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Kapten Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Mayor Chk NRP 11960000930366, Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu Laut (KH) NRP 18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.

Mayor Chk NRP.497058

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Muhammad Djundan, S.H., M.H.

Pranoto Atmojo, S.H.

Mayor Chk NRP.556536

NRP.11990019321274

Yudi

Kapten Chk

Panitera

Tri Arianto, S.H.

Lettu Laut (KH) NRP 18373/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia